

**DAMPAK PUTUSAN PENGADILAN MILITER YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN MILITER
(STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER II JAKARTA
NOMOR : 110-K/PM.II-08/AD/VI/2020)**

Andi M |Zhamhary
Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM"
Nomor Mahasiswa: 2336
E-mail: andimuhzhamhari@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. TNI sebagai alat negara sebagai pemangku fungsi pertahanan harus berada didepan menjadi suri tauladan bagi masyarakat sipil yang menjadikan TNI sebagai contoh dalam disiplin kehidupannya. Ternyata didalam praktik berbangsa dan bernegara, masih ditemukan militer terlibat perkara tindak pidana narkotika. Dalam tahun 2020 terdapat 22 kasus tindak pidana narkotika yang diadili di Pengadilan Militer II Jakarta. Pengadilan Militer merupakan badan hukum yang bertanggung jawab untuk mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan oleh personel militer. Putusan pengadilan ini harus memiliki efektivitas yang tinggi dalam rangka menegakkan disiplin dan memberikan efek jera kepada pelanggar. Penyalahgunaan narkotika di kalangan militer merupakan masalah yang sangat serius dan dapat mengancam keamanan dan keselamatan negara.

Kata Kunci: Narkotika, Pengadilan Militer, Putusan

Abstrack

Narcotics abuse is the use without rights and against the law which is carried out not for medicinal purposes, but because they want to enjoy its effects, in excessive amounts, irregularly, and lasting for quite a long time, thereby causing problems with

physical, mental health and social life. The criminal act of abusing narcotics for oneself is regulated in Article 127 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. The TNI as an instrument of the state as a defense functionary must be at the forefront as a role model for civil society who uses the TNI as an example in their discipline in life. It turns out that in national and state practice, the military is still found to be involved in narcotics crimes. In 2020 there were 22 narcotics crime cases tried at the Jakarta II Military Court. The Military Court is a legal body responsible for adjudicating legal violations committed by military personnel. This court decision must have high effectiveness in enforcing discipline and providing a deterrent effect to violators. Narcotics abuse in the military is a very serious problem and can threaten the security and safety of the country.

Keywords: Narcotics, Military Court, Decision

A. PENDAHULUAN

Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan antara lain karena letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga benua dan berada pada lintasan poros lalu lintas dunia yang strategis baik transportasi laut maupun udara. Hal ini pulalah yang mengakibatkan Indonesia menjadi pasar potensial peredaran gelap narkotika Internasional. Sebagaimana diketahui, kejahatan narkotika dewasa ini sudah menjadi kejahatan transnasional yang sangat memprihatinkan yang tergolong extraordinary crime (kejahatan luar biasa). Pada kenyataannya akibat yang timbul dari penyalahgunaan narkotika berdampak sangat besar terhadap sendi - sendi kehidupan. Baik sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan yang memerlukan penanganan yang serius.¹

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati

¹ Hendi Setyawan, Safrudin Kalo, M Ekaputra, Edi Yunara. *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika*. (Iuris studijurnalkajianhukum): 2021, <https://www.jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>. 2 Juni 2021

pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.² Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 bunyinya:³

(1) Setiap Penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara secara konstitusional tugas Pokok TNI berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara memiliki tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan Internasional.⁴ Dalam mengemban tugas-tugas negara prajurit Tentara Nasional Indonesia memerlukan disiplin tinggi. Namun ada saja kemungkinan terjadi penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI. Bentuk-bentuk penyimpangan/pelanggaran tersebut dapat saja berupa pelanggaran hukum disiplin dan tindak pidana. TNI sebagai alat negara sebagai pemangku fungsi pertahanan harus berada didepan menjadi suri tauladan bagi masyarakat sipil yang menjadikan TNI sebagai contoh dalam disiplin kehidupannya. Ternyata didalam praktik berbangsa dan bernegara, masih ditemukan militer terlibat perkara tindak

² *Ibid*, hal. 16.

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 127.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, LN RI Tahun 2004 No. 127, TLN RI No. 4439, Konsideran Menimbang huruf c

pidana narkoba. Dalam tahun 2020 terdapat 22 kasus tindak pidana narkoba yang diadili di Pengadilan Militer II Jakarta.

Pengadilan Militer merupakan badan hukum yang bertanggung jawab untuk mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan oleh personel militer. Putusan pengadilan ini harus memiliki efektivitas yang tinggi dalam rangka menegakkan disiplin dan memberikan efek jera kepada pelanggar. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa putusan pengadilan militer belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan militer. Tingkat penyalahgunaan narkoba yang tinggi dalam kalangan militer dapat mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem peradilan militer dan pelaksanaan putusan pengadilan. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi efektivitas putusan pengadilan militer dalam hal penyalahgunaan narkoba antara lain adalah prosedur hukum yang kompleks, kurangnya pengawasan yang efektif, dan rendahnya hukuman yang dijatuhkan. Efektivitas putusan pengadilan militer dalam penjatuhan hukuman yang mempengaruhi tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan militer adalah salah satu aspek penting yang perlu dipelajari dalam konteks penelitian ini. Efektivitas tersebut mencakup kemampuan putusan pengadilan militer untuk secara efektif menegakkan disiplin, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan memberikan efek jera kepada pelanggar.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas putusan pengadilan militer adalah prosedur hukum yang kompleks. Proses hukum yang rumit dan memakan waktu dapat menghambat penegakan disiplin secara efektif. Pelanggaran terkait penyalahgunaan narkoba memerlukan penanganan yang cepat dan tegas untuk mencegah penyebaran lebih lanjut di kalangan militer. Jika prosedur hukum yang rumit menghambat penegakan hukuman yang seharusnya, hal ini dapat mengurangi efektivitas putusan pengadilan militer dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kurangnya pengawasan yang efektif juga dapat mempengaruhi efektivitas putusan pengadilan militer. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan putusan

pengadilan penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar dilaksanakan dan efektif dalam memberikan efek jera kepada pelanggar. Jika pengawasan terhadap pelaksanaan putusan tersebut lemah, pelanggar dapat melanggar kembali tanpa takut akan konsekuensi yang seharusnya. Oleh karena itu, perlu adanya sistem pengawasan yang efektif guna memastikan putusan pengadilan militer benar-benar ditegakkan dan memberikan efek jera yang diperlukan.

Rendahnya hukuman yang dijatuhkan juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas putusan pengadilan militer dalam hal penyalahgunaan narkoba di kalangan militer. Hukuman yang ringan atau tidak proporsional terhadap pelanggaran penyalahgunaan narkoba dapat mereduksi efek jera yang seharusnya diberikan kepada pelanggar dan tidak memberikan peringatan yang memadai kepada personel militer lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali rentang hukuman yang dijatuhkan dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan memastikan bahwa hukuman tersebut sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan militer, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi antara pihak militer dan pihak lainnya, seperti pihak keamanan, kesehatan, dan sosial. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang bahaya narkoba bagi anggota militer dan masyarakat umumnya, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan militer merupakan masalah yang sangat serius dan dapat mengancam keamanan dan keselamatan negara. Contohnya yang terjadi di satuan Kodim 0504/JS yang terdakwa adalah salah satu anggota yaitu Kopda Iwan Erianto yang menggunakan narkoba golongan I. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang serius dan terpadu untuk mengatasi masalah ini. Panduan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU adalah salah satu referensi yang dapat digunakan untuk mengatasi penyalahgunaan

narkotika di kalangan militer.⁵ Panduan ini berisi langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak militer dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, termasuk dalam hal deteksi, pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika di kalangan militer juga harus diperhatikan dengan serius. Faktor-faktor tersebut antara lain lingkungan sosial, psikologis, ekonomi, kebijakan, hukum, dan ketersediaan narkotika.

Dalam lingkungan sosial, faktor seperti teman sebaya dan tekanan sosial dapat mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.⁶ Sedangkan dalam faktor psikologis, stres dan masalah emosional juga dapat menjadi faktor pemicu untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi penyalahgunaan narkotika di kalangan militer. Ketidakstabilan ekonomi, kurangnya penghasilan, dan kurangnya kesempatan kerja dapat memicu seseorang untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sebagai solusi untuk mencari uang. Faktor kebijakan dan hukum juga dapat mempengaruhi penyalahgunaan narkotika di kalangan militer. Kebijakan dan sanksi yang kurang tegas dan efektif dapat memicu anggota militer untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, ketersediaan narkotika yang mudah diakses juga dapat mempengaruhi anggota militer untuk terlibat dalam penyalahgunaan. Dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di kalangan militer, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang bahaya narkotika bagi anggota militer dan masyarakat umumnya, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika.

⁵ Panduan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. TNI AD. (2018).

⁶ Syafiq, A. *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Pada Prajurit TNI AD*. Jurnal Kajian Informasi dan Hukum, (2016), 2(2), hal.187-199.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang merupakan pokok permasalahan dalam hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dan sanksi penjatuhan pidana bagi Militer yang menyalahgunakan narkoba, dalam Putusan Pengadilan Militer II Jakarta Nomor : 110-K/PM.II-08/AD/VI/2020 ?
2. Bagaimanakah dampak putusan perkara Pengadilan Militer II Jakarta Nomor : 110-K/PM.II-08/AD/VI/2020 terhadap satuan Kodim 0504/JS ?

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dan sanksi pidana bagi Militer yang menyalahgunakan narkoba dalam putusan perkara Pengadilan Militer II Jakarta Nomor : 110-K/PM.II-08/AD/VI/2020.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisa dampak putusan perkara Pengadilan Militer II Jakarta Nomor : 110-K/PM.II-08/AD/VI/2020 terhadap satuan Kodim 0504/JS.

Dalam penulisan Artikel jurnal ini Penulis melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan **metode penelitian** atau cara sebagai berikut:

1. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.⁷ Dalam penelitian ini akan meneliti norma hukum terkait Putusan No : 110-K/PM.II-08/AD/VI/2020 dan secara empiris akan melihat fakta disatuan Kodim 0504/JS mengenai dampak putusan serta langkah proaktif

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI, 2006), hal. 51

yang dilakukan sebagai respon dari putusan tersebut oleh Komandan Kodim 0504/JS.

2. Sifat Penelitian. Penelitian yang dilaksanakan bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk mendapatkan gambaran khusus tentang obyek penelitian yang sudah ada.⁸ Selanjutnya dianalisis sesuai ketentuan-ketentuan PerUndang-undangan yang terkait, teori-teori hukum maupun pendapat ahli hukum yang dikehendaki.

3. Bahan Hukum. Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder, tetapi secara khusus akan dilengkapi data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap responden yakni salah satu anggota Kodim untuk melihat dampak dan mengetahui respon satuan Kodim pasca terjadinya perkara narkoba yang diputus oleh Dilmil II Jakarta No : 110-K/PM.II-08/AD/VI/2020.

4. Pengumpulan Data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan bahan primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier⁹. Manfaat studi pustaka adalah menggali teori-teori dasar dan konsep-konsep yang telah ditemukan oleh para ahli, mengikuti perkembangan bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang lebih luas dan mendalam terhadap permasalahan yang akan diteliti, dan mengetahui tentang teknik pengungkapan pemikiran kritis secara ekonomis.¹⁰

5. Analisis Data. Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data penelitian untuk diolah yang kemudian

⁸ *Ibid.*, hal.10.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hal.39.

¹⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hal. 39.

disimpulkan, untuk mendapatkan keterangan dan jawaban terhadap permasalahan penelitian, yaitu dengan melakukan analisis terhadap putusan.

6. Penarikan Kesimpulan. Penarikan kesimpulan dapat digunakan dengan menggunakan dengan dua pola pikir, yaitu deduktif dan induktif.¹¹ Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dengan berdasarkan hasil uji dan pembahasan secara mendalam sejauh penelitian dilakukan

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dan Sanksi Bagi Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Militer II Jakarta Nomor 110-K/PM.II-08/AD/VI/ 2020.

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya : Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya. Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 2014), hal. 126

ini. Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : (1) Setiap penyalahguna Narkotika golongan I dan (2) Bagi diri sendiri.

1. Unsur kesatu “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I”

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas. Bahwa yang dimaksud “menggunakan” adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud “penyalahgunaan” adalah pemakaian Narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan

rasa ketergantungan, dan jenis shabu-shabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika termasuk di dalamnya Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Regenerasi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua “Bagi diri sendiri”

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.285 BK/XI/2019/Pusat LabNarkotika tanggal 21 Nopember 2019 oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si, NIP 198104062003122002 dan Andre Hendrawan, S. Farm,

NIP 198903102012121002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terhadap rambut dan urine milik Terdakwa a.n. Kopda Iwan Erianto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu yang merasakan hanya Terdakwa sendiri bukan orang lain terbukti dengan Terdakwa merasakan badannya lebih bersemangat untuk bekerja. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa menggunakan narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi dengan demikian maka Majelis berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti. Menimbang, bahwa setelah menilai seluruh unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103”, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa, Hakim memeriksa pecandu Narkotika dapat :

- 1) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau
 - 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- b. Bahwa tidak dapat dipungkiri tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima setiap prajuritnya, sehingga penyalahgunaan Narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan akan berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya sulit dibayangkan seorang prajurit pecandu Narkotika setelah dilakukan rehabilitasi kemudian dikembalikan ke kesatuan dapat pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.
- c. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena untuk kesenangan sesaat dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan Terdakwa menerangkan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi Narkotika, dan selama ini Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan, atau berobat ke dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan selain itu dalam perkara Terdakwa sejak tingkat Penyidikan tidak dibentuk Tim Asessment Terpadu karena Tim Asesmen Terpadu ini memiliki tugas yaitu asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan Tim Asesmen Terpadu memiliki tujuan agar

Pecandu dan/korban Penyalahgunaan narkoba yang ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana narkoba selama dan setelah proses peradilan dapat ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan (Peraturan Kepala BNN RI No.11 Tahun 2014 tentang tata Cara penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi). Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa agar Terdakwa direhabilitasi tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1) Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena pengaruh pergaulan pada saat Terdakwa jaga tempat hiburan malam MC 168 di daerah Teluk Gong Penjaringan Jakarta Utara sebagai Security, padahal Terdakwa mengetahui bahaya penyalahgunaan Narkoba bagi dirinya dan orang lain, namun Terdakwa tidak mengindahkan semua aturan yang melarang perbuatan ini dan Terdakwa justru mengajak Saksi-3 Sdri. Heni Kurniasih istri siri Terdakwa untuk ikut mengkonsumsi secara bersama-sama.
- 2) Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena Terdakwa selaku Prajurit TNI tidak mengindahkan aturan, larangan maupun perintah pimpinan agar tidak mengkonsumsi narkoba.

- 3) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan dirinya sendiri dan dapat merusak citra TNI AD khususnya mencemarkan nama kesatuan Terdakwa serta dapat menurunkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok selaku Prajurit TNI yang senantiasa dituntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
- 4) Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa bekerja ditempat hiburan MC 168 di daerah Teluk Gong Penjaringan Jakarta Utara sebagai Security sehingga menjadikan salah pergaulan dan menyebabkan rumah tangga Terdakwa menjadi tidak terurus.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan pidananya menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

- 1) Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus selalu dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
- 2) Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selama berdinasi di lingkungan TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin, disamping itu dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dengan istri dan 2 (dua) orang anak sehingga Majelis Hakim

berpendapat pidana pokok berupa penjara yang dijatuhkan pada diri Terdakwa perlu diperingan dari pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini dengan harapan Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan segera beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya dan bisa memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya Narkotika bagi kesehatan dan masa depan seseorang serta bisa menata kehidupannya kembali bersama keluarganya secara baik, sehingga dengan demikian terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa diberi hukuman yang sering-ringannya mengenai pidana pokok penjara dapat diterima.

2. Dampak putusan perkara Pengadilan Militer terhadap satuan Kodim 0504/JS.

Dampak dari putusan pengadilan militer terhadap satuan Kodim 0504/JS akibat kasus narkotika akan sangat tergantung pada fakta-fakta khusus dalam kasus tersebut, kebijakan hukum militer yang berlaku, dan sejauh mana pelanggaran tersebut memengaruhi satuan tersebut. Namun, secara umum, ada beberapa dampak yang mungkin terjadi:

- 1) Pengaruh Terhadap Disiplin Militer: Putusan pengadilan militer yang menemukan anggota satuan Kodim 0504/JS bersalah dalam kasus narkotika dapat memiliki dampak serius terhadap disiplin dalam satuan tersebut. Ini bisa menciptakan perasaan ketidakpercayaan di antara personel dan pemimpin, serta mempengaruhi moral dan kualitas kinerja keseluruhan unit.
- 2) Pemecatan atau Sanksi Disipliner: Anggota yang terlibat dalam kasus narkotika bisa dikenai sanksi disipliner yang beragam, termasuk pemecatan dari militer. Ini tergantung pada beratnya pelanggaran dan kebijakan yang berlaku di Kodim 0504/JS.

- 3) Kehilangan Kepercayaan Masyarakat: Putusan pengadilan yang mencatat keterlibatan anggota militer dalam kasus narkoba dapat merusak citra Kodim 0504/JS di mata masyarakat. Ini bisa memengaruhi hubungan antara militer dan masyarakat setempat, yang mungkin mengharapkan militer menjaga integritas dan moral yang tinggi.
- 4) Perubahan Kebijakan dan Pembinaan Internal: Satuan Kodim 0504/JS mungkin akan mengambil langkah-langkah untuk membenahi dan memperkuat prosedur internal dan kebijakan terkait pencegahan narkoba. Ini bisa mencakup peningkatan pengawasan, pendidikan, dan tes narkoba yang lebih sering.
- 5) Kerugian Operasional: Keterlibatan personel militer dalam kasus narkoba dapat mengganggu operasional satuan Kodim 0504/JS. Hal ini dapat memengaruhi kesiapan dan efektivitas unit dalam melaksanakan tugas-tugas militer.
- 6) Pelajaran untuk Masa Depan: Putusan pengadilan militer dapat menjadi pelajaran penting bagi personel militer lainnya di Kodim 0504/JS dan unit militer lainnya untuk tidak terlibat dalam penggunaan narkoba atau perilaku ilegal lainnya.
- 7) Peningkatan Kesadaran Anti-Narkoba: Kasus narkoba di militer bisa meningkatkan kesadaran personel tentang bahaya penggunaan narkoba. Hal ini dapat mendorong personel lainnya untuk lebih berhati-hati dalam menjauhi narkoba dan menjadi lebih tegas dalam menolaknya.
- 8) Pembinaan Internal: Kasus narkoba dapat memaksa unit militer, seperti Kodim 0504/JS, untuk melakukan evaluasi internal dan pembinaan dalam prosedur pencegahan narkoba. Ini bisa mencakup perbaikan dalam pengawasan, tes narkoba yang lebih sering, dan peningkatan pendidikan tentang bahaya narkoba.

9) Penegakan Disiplin: Kasus narkoba dapat menjadi contoh bagi militer untuk menegakkan disiplin yang lebih ketat di antara personelnya. Ini bisa membantu menciptakan lingkungan militer yang lebih profesional dan berintegritas.

10) Pelajaran Bagi Personel Lain: Kasus narkoba bisa menjadi pelajaran bagi personel militer lainnya. Mereka dapat melihat dampak negatif yang dialami oleh mereka yang terlibat dalam penggunaan narkoba dan berusaha untuk menghindarinya.

Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus akan memiliki kondisi yang unik dan akan ditangani berdasarkan hukum militer yang berlaku dan kebijakan satuan militer. Putusan pengadilan militer harus dihormati dan diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Satuan Kodim 0504/JS mungkin juga akan melakukan evaluasi internal dan perbaikan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.

C. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan identifikasi masalah yang diajukan, yaitu:

1. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI sebagai bentuk perbuatan yang tidak mengindahkan aturan, larangan maupun perintah pimpinan agar tidak mengkonsumsi narkoba. Akibat perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan dirinya sendiri dan dapat merusak citra TNI AD khususnya mencemarkan nama kesatuan Terdakwa serta dapat menurunkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok selaku Prajurit TNI yang senantiasa dituntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa bekerja ditempat hiburan MC 168 di daerah Teluk Gong Penjaringan Jakarta Utara sebagai

Security sehingga menjadikan salah pergaulan dan menyebabkan rumah tangga Terdakwa menjadi tidak terurus.

2. Kasus narkoba dapat memaksa satuan militer, seperti Kodim 0504/JS, untuk melakukan evaluasi internal dan pembenahan dalam prosedur pencegahan narkoba. Ini bisa mencakup perbaikan dalam pengawasan, tes narkoba yang lebih sering, dan peningkatan pendidikan tentang bahaya narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hal. 39.

Panduan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. TNI AD. (2018).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI, 2006), hal. 51

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hal.39.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 2014), hal. 126

Syafiq, A. *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba Pada Prajurit TNI AD*. *Jurnal Kajian Informasi dan Hukum*, (2016), 2(2), hal.187-199.

B. Peraturan dan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Pasal 127.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, LN RI Tahun 2004 No. 127, TLN RI No. 4439, Konsideran Menimbang huruf c

C. Makalah/ Majalah/ Jurnal/ Buletin

Hendi Setyawan, Safrudin Kalo, M Ekaputra, Edi Yunara. *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika*.(Iuris studiajurnalkajianhukum): 2021, <https://www.jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>. 2 Juni 2021.